



PUTUSAN

Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arusta Ginting Alias Arus;**
2. Tempat lahir : Sigadung Laut;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aman Makmur Desa Hajoran
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 8 Nopember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 8 Nopember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arusta Ginting Alias Arus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arusta Ginting Alias Arus dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 62 (enam puluh dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1440 (seribu empat ratus empat puluh) kilogram;
 - 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna Hitam plat nomor polisi BM 8349 FD;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hendra Hasibuan Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia ARUSTA GINTING Alias ARUS (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama JOKO (belum tertangkap), HENDRA HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di tempat lain masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa di Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian JOKO (Belum tertangkap) datang dengan mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna Biru lalu JOKO turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa " ayo mencuri ke PT. TN (PT. Tapian Nadenggan) dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "ayo" selanjutnya Terdakwa dan JOKO menuju ke PT. Tapian Nadenggan, yang mana pada saat itu Terdakwa dan JOKO melalui jalan Simpang Ranto Jior Desa Hajoran dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan JOKO sampai di kandang lembu di areal kebun kelapa sawit milik masyarakat yang berjarak sekitar 50 Meter dari Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan dan mengambil 1 (satu) bilah egrek miliknya yang disembunyikan di dekat kandang lembu tersebut. Setelah mengambil egrek tersebut lalu Terdakwa dan JOKO berjalan kaki ke Blok A 29 sesampainya di Blok A 29 lalu JOKO langsung memotong tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek tersebut sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah dan selanjutnya Terdakwa memikul buah kelapa sawit tersebut ke dekat kandang lembu tersebut. Bahwa tugas Terdakwa adalah melangsir buar kelapa sawit tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan JOKO selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut dan JOKO menelpon KAMALUDDIN HASIBUAN Alias KAMAL (belum tertangkap) agar datang menjemput buah kelapa

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit setelah menelpon lalu JOKO menyuruh Terdakwa ke Simpang PT. Tapian Nadenggan untuk menunggu mobil yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa pergi dengan mengemudikan sepeda motor Honda Revo. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa berada di Simpang PT Tapian Nadenggan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna Hitam yang dikemudikan HENDRA HASIBUAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan “mau kemana ? “ lalu HENDRA HASIBUAN mengatakan “mau menemui si JOKO“ dan HENDRA HASIBUAN mengajak ke kandang lembu tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor di depan sedangkan HENDRA HASIBUAN mengemudikan mobil tersebut mengikuti Terdakwa dari belakang setelah sampai di kandang lembu tersebut kemudian Terdakwa bersama JOKO memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil. Setelah selesai memuat buah kelapa sawit lalu JOKO mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut sebanyak 62 (enam puluh dua) janjang dan HENDRA HASIBUAN mengatakan “enggak ada kamu yang ikut ?” kemudian JOKO mengatakan “ si ARUS?”. Kemudian mengatakan bawa ke Ram Perbatasan sebelah kiri “. setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil sedangkan JOKO mengemudikan sepeda motor dan selanjutnya HENDRA HASIBUAN mengemudikan mobil tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib saat Terdakwa dan HENDRA HASIBUAN melintas di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran lalu Personil Polsek Sei Kanan yaitu saksi Risdiyanto, dan saksi Siswo Sutowo, memberhentikan mobil tersebut kemudian HENDRA HASIBUAN mengatakan “ ada apa Pak ? “ lalu Personil Polsek Sei Kanan tersebut mengatakan “ ini buah curian dari PT. Tapian Nadenggan “ dan karena Terdakwa sudah ketahuan lalu Terdakwa diam saja setelah itu HENDRA HASIBUAN mengemudikan mobil tersebut ke Polsek Sei Kanan. Setelah di Polsek Sei Kanan lalu Terdakwa mengatakan kepada Personil Polsek Sei Kanan bahwa benar buah kelapa sawit tersebut adalah buah milik PT. Tapian Nadenggan yang Terdakwa curi bersama dengan JOKO. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Personil Polsek Sei Kanan membawa Terdakwa dan mobil bermuatan buah kelapa sawit tersebut untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memanen buah kelapa sawit diperkebunan PT.Tapian Nadenggan dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan HENDRA HASIBUAN dan JOKO PT. TAPIAN NADENGGAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Horas Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Blok A 29 Divisi I PT. Tapani Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) dan Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) telah mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapani Nadenggan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) dan diangkut oleh Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) tersebut sebanyak 62 (enam puluh dua) janjang dengan berat 1440 (seribu empat ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib. ketika itu rekan saksi yang bernama Rio Andri Tambunan bersama Sunario (Anggota Security) sedang melakukan patroli di Blok A 29 Divisi I PT. Tapani Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. Rio Andri Tambunan dan Sunario melihat Joko (belum tertangkap) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek sedangkan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dari Blok A 29 ke dekat kandang lembu yang jaraknya 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut lalu Rio Andri Tambunan langsung menghubungi saksi lalu saksi memerintahkan agar Rio Andri Tambunan bersama Sunario (Anggota Security) memantau Terdakwa dan Joko (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian sekitar pukul 19.30 Wib. datang mobil Toyota kijang pick up warna hitam plat nomor polisi BM 8349 FD yang dikemudikan oleh Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa bersama Joko memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil itu sedangkan Joko membawa sepeda motornya kemudian setelah itu mereka pergi meninggalkan Blok A 29 lalu Rio Andri Tambunan kembali menghubungi

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk memberitahukan lalu saksi memerintahkan agar Rio Andri Tambunan bersama Sunario mengikuti mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung memberitahukan kejadian ini ke Polsek. Sei Kanan dan sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Anggota Polisi Polsek. Sungai Kanan berhasil menangkap Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) sedangkan Joko (belum tertangkap) saat itu tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Hasibuan beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) dan Joko (belum tertangkap) tersebut PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) dan Joko (belum tertangkap) tidak ada izin dari PT. Tapian Nadenggan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rio Andri Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) dan Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) telah mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) dan diangkut oleh Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) tersebut sebanyak 62 (enam puluh dua) jangjang dengan berat 1440 (seribu empat ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib. ketika itu saksi bersama Sunario (Anggota Security) sedang melakukan patroli di Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. saksi bersama Sunario melihat Joko (belum

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat berupa egrek sedangkan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dari Blok A 29 ke dekat kandang lembu yang jaraknya 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut lalu saksi langsung menghubungi Horas Manik (Asisten Kebun) lalu Horas Manik memerintahkan agar saksi bersama Sunario (Anggota Security) memantau Terdakwa dan Joko (belum tertangkap) saat mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian sekitar pukul 19.30 Wib. datang mobil Toyota kijang pick up warna hitam plat nomor polisi BM 8349 FD yang dikemudikan oleh Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa bersama Joko memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil itu sedangkan Joko membawa sepeda motornya kemudian setelah itu mereka pergi meninggalkan Blok A 29 lalu saksi menghubungi kembali Horas Manik untuk memberitahukannya lalu Horas Manik memerintahkan agar saksi bersama Sunario mengikuti mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sunario (Anggota Security) mengikuti Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Anggota Polisi Polsek. Sungai Kanan berhasil menangkap Terdakwa bersama Hendra Hasibuan sedangkan Joko (belum tertangkap) saat itu tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Hasibuan beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) dan Joko (belum tertangkap) tersebut PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) dan Joko (belum tertangkap) tidak ada izin dari PT. Tapian Nadenggan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sunario, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) dan Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) telah mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) dan diangkut oleh Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) tersebut sebanyak 62 (enam puluh dua) janjang dengan berat 1440 (seribu empat ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib. ketika itu saksi bersama Rio Andri Tambunan (Anggota Security) sedang melakukan patroli di Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. saksi bersama Rio Andri Tambunan melihat Joko (belum tertangkap) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat berupa egrek sedangkan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dari Blok A 29 ke dekat kandang lembu yang jaraknya 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut lalu rekan saksi Rio Andri Tambunan langsung menghubungi Horas Manik (Asisten Kebun) lalu Horas Manik memerintahkan agar saksi bersama Rio Andri Tambunan (Anggota Security) memantau Terdakwa dan Joko (belum tertangkap) saat mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian sekitar pukul 19.30 Wib. datang mobil Toyota kijang pick up warna hitam plat nomor polisi BM 8349 FD yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu Arusta Ginting Alias Arus bersama Joko memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil itu sedangkan Joko membawa sepeda motornya kemudian setelah itu mereka pergi meninggalkan Blok A 29 lalu rekan saksi Rio Andri Tambunan menghubungi kembali Horas Manik untuk memberitahukannya lalu Horas Manik memerintahkan agar saksi bersama Rio Andri Tambunan mengikuti mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Rio Andri Tambunan (Anggota Security) mengikuti Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Anggota

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Polsek. Sungai Kanan berhasil menangkap Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) sedangkan Joko saat itu tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Hasibuan beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) dan Joko (belum tertangkap) tersebut PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) dan Joko (belum tertangkap) tidak ada izin dari PT. Tapian Nadenggan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama Joko (belum tertangkap) dan Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) telah mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) dan diangkut oleh Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) tersebut sebanyak 62 (enam puluh dua) janjang dengan berat 1440 (seribu empat ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek. Sungai Kanan awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian datang Joko (belum tertangkap) kerumah Terdakwa tersebut dengan mengemudikan sepeda motor Honda revo warna biru miliknya dengan mengatakan kepada Terdakwa "Ayo mencuri ke PT.TN (PT. Tapian Nadenggan) lalu ajakan Joko tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ayo" selanjutnya Terdakwa bersama Joko langsung pergi ke PT. Tapian Nadenggan, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Joko

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi melalui Jalan Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengambil egrek miliknya yang disembunyikan didekat kandang lembu di areal kebun kelapa sawit milik masyarakat yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. setelah Terdakwa bersama Joko mengambil egrek tersebut lalu Terdakwa bersama Joko dengan berjalan kaki masuk ke Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan tersebut sesampainya dilokasi tersebut lalu Joko langsung mengegrek buah kelapa sawit tersebut hingga jatuh ketanah selanjutnya Terdakwa memikul buah kelapa sawit tersebut ke dekat kandang lembu lalu terkumpul sebanyak buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) janjang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib. Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut lalu Joko menelpon Kamaluddin Hasibuan Alias Kamal (belum tertangkap) agar datang menjemput buah kelapa sawit tersebut lalu setelah Joko menelpon kemudian Joko menyuruh Terdakwa pergi ke Simpang PT. Tapian Nadenggan untuk menunggu mobil yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda revo milik Joko tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib. saat Terdakwa sudah berada di Simpang PT. Tapian Nadenggan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota kijang pick up warna hitam yang di kemudikan Hendra Hasibuan (dalam bekas terpisah) adik dari Kamaluddin Hasibuan Alias Kamal (belum tertangkap) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Hendra Hasibuan "Mau kemana" lalu dijawab Hendra Hasibuan dengan mengatakan "Mau menemui Si Joko" selanjutnya Terdakwa mengajak Hendra Hasibuan untuk pergi ke kandang lembu tersebut tersebut dan sesampainya di kandang lembu tersebut kemudian Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) memuat buah kelapa sawit itu ke dalam mobil yang di kemudikan oleh Hendra Hasibuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) memuat buah kelapa sawit tersebut lalu Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) mengatakan "Enggak ada kamu yang ikut" lalu Joko mengatakan "Si Arusta Ginting Alias Arus (Terdakwa) ikut, bawa ke Ram perbatasan sebelah kiri" kemudian setelah itu Terdakwa bersama Hendra Hasibuan masuk ke dalam mobil itu sedangkan Joko mengikuti dari belakang mengemudikan sepeda motornya tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib. saat Terdakwa

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Hendra Hasibuan melintas di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba-tiba Anggota Polisi Polsek. Sei Kanan memberhentikan laju mobil tersebut kemudian Hendra Hasibuan mengatakan “Ada apa Pak” lalu dijawab Anggota Polisi Polsek. Sei Kanan “Ini buah curian dari PT. Tapian Nadenggan” dan karena Terdakwa sudah ketahuan lalu Terdakwa diam saja saat itu lalu Terdakwa bersama Hendra Hasibuan membawa mobil tersebut ke Polsek Sei Kanan kemudian Terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang diangkut oleh Hendra Hasibuan tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama Joko dari PT. Tapian Nadenggan sedangkan Joko saat itu tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Hasibuan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) dan Joko (belum tertangkap) tidak ada izin dari PT. Tapian Nadenggan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 62 (enam puluh dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1440 (seribu empat ratus empat puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam plat nomor polisi BM 8349 FD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) dan Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) telah mengambil

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) janjang dengan berat 1440 (seribu empat ratus empat puluh) kilogram milik PT. Tapian Nadenggan;

- Bahwa awal kejadiannya tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib. ketika itu saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario (Anggota Security) sedang melakukan patroli di Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario melihat Joko (belum tertangkap) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat berupa egrek sedangkan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dari Blok A 29 ke dekat kandang lembu yang jaraknya 50 (lima puluh) meter kemudian melihat hal tersebut lalu saksi Rio Andri Tambunan langsung menghubungi saksi Horas Manik (Asisten Kebun) lalu saksi Horas Manik memerintahkan agar saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario memantau Terdakwa dan Joko saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 Wib. datang mobil Toyota kijang pick up warna hitam plat nomor polisi BM 8349 FD yang dikemudikan oleh Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil itu sedangkan Joko membawa sepeda motornya kemudian setelah itu mereka pergi meninggalkan Blok A 29 lalu saksi Rio Andri Tambunan menghubungi kembali saksi Horas Manik untuk memberitahukannya lalu saksi Horas Manik memerintahkan agar saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario (Anggota Security) mengikuti mobil tersebut selanjutnya saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario mengikuti Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Anggota Polisi Polsek. Sungai Kanan berhasil menangkap Terdakwa bersama Hendra Hasibuan sedangkan Joko saat itu tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Hasibuan beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek. Sungai Kanan awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan kemudian datang Joko (belum tertangkap) kerumah Terdakwa tersebut dengan mengemudikan sepeda motor Honda revo warna biru miliknya dengan mengatakan kepada Terdakwa "Ayo mencuri ke PT.TN (PT. Tapan Nadenggan) lalu ajakan Joko tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ayo" selanjutnya Terdakwa bersama Joko langsung pergi ke PT. Tapan Nadenggan, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Joko pergi melalui Jalan Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengambil egrek miliknya yang disembunyikan didekat kandang lembu di areal kebun kelapa sawit milik masyarakat yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Blok A 29 Divisi I PT. Tapan Nadenggan tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. setelah Terdakwa bersama Joko mengambil egrek tersebut lalu Terdakwa bersama Joko dengan berjalan kaki masuk ke Blok A 29 Divisi I PT. Tapan Nadenggan tersebut sesampainya di lokasi tersebut lalu Joko langsung mengegrek buah kelapa sawit tersebut hingga jatuh ketanah selanjutnya Terdakwa memikul buah kelapa sawit tersebut ke dekat kandang lembu lalu terkumpul sebanyak buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) janjang;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib. Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut lalu Joko menelpon Kamaluddin Hasibuan Alias Kamal (belum tertangkap) agar datang menjemput buah kelapa sawit tersebut lalu setelah Joko menelpon kemudian Joko menyuruh Terdakwa pergi ke Simpang PT. Tapan Nadenggan untuk menunggu mobil yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda revo milik Joko tersebut dan sekitar pukul 19.00 Wib. saat Terdakwa sudah berada di Simpang PT. Tapan Nadenggan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota kijang pick up warna hitam yang di kemudikan Hendra Hasibuan adik dari Kamaluddin Hasibuan Alias Kamal (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Hendra Hasibuan "Mau kemana" lalu dijawab Hendra Hasibuan dengan mengatakan "Mau menemui Si Joko" selanjutnya Terdakwa mengajak Hendra Hasibuan untuk pergi ke kandang lembu tersebut tersebut dan sesampainya di kandang lembu tersebut kemudian Terdakwa bersama Joko memuat buah kelapa sawit itu ke dalam mobil yang di kemudikan oleh Hendra Hasibuan tersebut;
- Bahwa kemudian setelah selesai Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) memuat buah kelapa sawit tersebut lalu Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) mengatakan "Enggak ada kamu yang ikut" lalu Joko mengatakan "Si

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arusta Ginting Alias Arus (Terdakwa) ikut, bawa ke Ram perbatasan sebelah kiri" kemudian setelah itu Terdakwa bersama Hendra Hasibuan masuk ke dalam mobil itu sedangkan Joko mengikuti dari belakang mengemudikan sepeda motornya tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib. saat Terdakwa bersama Hendra Hasibuan melintas di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba-tiba Anggota Polisi Polsek. Sei Kanan memberhentikan laju mobil tersebut kemudian Hendra Hasibuan mengatakan "Ada apa Pak" lalu dijawab Anggota Polisi Polsek. Sei Kanan "Ini buah curian dari PT. Tapian Nadenggan" dan karena Terdakwa sudah ketahuan lalu Terdakwa diam saja saat itu lalu Terdakwa bersama Hendra Hasibuan membawa mobil tersebut ke Polsek Sei Kanan kemudian Terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang diangkut oleh Hendra Hasibuan tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama Joko dari PT. Tapian Nadenggan sedangkan Joko saat itu tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Hasibuan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) dan Joko (belum tertangkap) tersebut PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) dan Joko (belum tertangkap) tidak ada izin dari PT. Tapian Nadenggan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Arusta Ginting Alias Arus oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) dan Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) telah mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) janjang dengan berat 1440 (seribu empat ratus empat puluh) kilogram milik PT. Tapian Nadenggan;

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadiannya tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib. ketika itu saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario (Anggota Security) sedang melakukan patroli di Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario melihat Joko (belum tertangkap) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat berupa egrek sedangkan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dari Blok A 29 ke dekat kandang lembu yang jaraknya 50 (lima puluh) meter kemudian melihat hal tersebut lalu saksi Rio Andri Tambunan langsung menghubungi saksi Horas Manik (Asisten Kebun) lalu saksi Horas Manik memerintahkan agar saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario memantau Terdakwa dan Joko saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 Wib. datang mobil Toyota kijang pick up warna hitam plat nomor polisi BM 8349 FD yang dikemudikan oleh Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil itu sedangkan Joko membawa sepeda motornya kemudian setelah itu mereka pergi meninggalkan Blok A 29 lalu saksi Rio Andri Tambunan menghubungi kembali saksi Horas Manik untuk memberitahukannya lalu saksi Horas Manik memerintahkan agar saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario (Anggota Security) mengikuti mobil tersebut selanjutnya saksi Rio Andri Tambunan bersama saksi Sunario mengikuti Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib. bertempat di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Anggota Polisi Polsek. Sungai Kanan berhasil menangkap Terdakwa bersama Hendra Hasibuan sedangkan Joko saat itu tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Hasibuan beserta barang bukti dibawa ke Polsek. Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek. Sungai Kanan awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian datang Joko (belum tertangkap) kerumah Terdakwa tersebut dengan mengemudikan sepeda motor Honda revo warna biru miliknya dengan mengatakan kepada Terdakwa "Ayo mencuri ke PT.TN (PT.

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapian Nadenggan) lalu ajakan Joko tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ayo" selanjutnya Terdakwa bersama Joko langsung pergi ke PT. Tapian Nadenggan, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Joko pergi melalui Jalan Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengambil egrek miliknya yang disembunyikan didekat kandang lembu di areal kebun kelapa sawit milik masyarakat yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. setelah Terdakwa bersama Joko mengambil egrek tersebut lalu Terdakwa bersama Joko dengan berjalan kaki masuk ke Blok A 29 Divisi I PT. Tapian Nadenggan tersebut sesampainya dilokasi tersebut lalu Joko langsung mengegrek buah kelapa sawit tersebut hingga jatuh ketanah selanjutnya Terdakwa memikul buah kelapa sawit tersebut ke dekat kandang lembu lalu terkumpul sebanyak buah kelapa sawit sebanyak 62 (enam puluh dua) janjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib. Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut lalu Joko menelpon Kamaluddin Hasibuan Alias Kamal (belum tertangkap) agar datang menjemput buah kelapa sawit tersebut lalu setelah Joko menelpon kemudian Joko menyuruh Terdakwa pergi ke Simpang PT. Tapian Nadenggan untuk menunggu mobil yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda revo milik Joko tersebut dan sekitar pukul 19.00 Wib. saat Terdakwa sudah berada di Simpang PT. Tapian Nadenggan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota kijang pick up warna hitam yang di kemudikan Hendra Hasibuan adik dari Kamaluddin Hasibuan Alias Kamal (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Hendra Hasibuan "Mau kemana" lalu dijawab Hendra Hasibuan dengan mengatakan "Mau menemui Si Joko" selanjutnya Terdakwa mengajak Hendra Hasibuan untuk pergi ke kandang lembu tersebut tersebut dan sesampainya di kandang lembu tersebut kemudian Terdakwa bersama Joko memuat buah kelapa sawit itu ke dalam mobil yang di kemudikan oleh Hendra Hasibuan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) memuat buah kelapa sawit tersebut lalu Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) mengatakan "Enggak ada kamu yang ikut" lalu Joko mengatakan "Si Arusta Ginting Alias Arus (Terdakwa) ikut, bawa ke Ram perbatasan sebelah kiri" kemudian setelah itu Terdakwa bersama Hendra Hasibuan masuk ke dalam mobil itu sedangkan Joko mengikuti dari belakang mengemudikan sepeda motornya tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib.

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa bersama Hendra Hasibuan melintas di Dusun Simpang Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba-tiba Anggota Polisi Polsek. Sei Kanan memberhentikan laju mobil tersebut kemudian Hendra Hasibuan mengatakan “Ada apa Pak” lalu dijawab Anggota Polisi Polsek. Sei Kanan “Ini buah curian dari PT. Tapan Nadenggan” dan karena Terdakwa sudah ketahuan lalu Terdakwa diam saja saat itu lalu Terdakwa bersama Hendra Hasibuan membawa mobil tersebut ke Polsek Sei Kanan kemudian Terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang diangkut oleh Hendra Hasibuan tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama Joko dari PT. Tapan Nadenggan sedangkan Joko saat itu tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Hasibuan diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) dan Joko (belum tertangkap) tersebut PT. Tapan Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemilikya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Joko (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual guna mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk dari pemiliknya yaitu PT. Tapan Nadenggan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Hendra Hasibuan (dalam berkas terpisah) dan Joko (belum tertangkap) dengan peran yang berbeda-beda saat mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) jantang buah kelapa sawit dengan berat 1440 (seribu empat ratus empat puluh) kilogram

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam plat nomor polisi BM 8349 FD, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hendra Hasibuan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hendra Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arusta Ginting Alias Arus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 62 (enam puluh dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1440 (seribu empat ratus empat puluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam plat nomor polisi BM 8349 FD;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hendra Hasibuan;

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 736/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Tommy Manik, S.H sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Mhd. Syakdan Hamidi Nasution, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

dto

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.